



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 169 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan, khususnya menyangkut prasarana dan sarana jalan, saluran, taman, kebersihan dan penerangan jalan umum perlu ditingkatkan dalam rangka mengoptimalisasikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 248 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota adalah Walikota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Kanppeko/kab adalah Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten yang selanjutnya disebut Irbanko/kab adalah Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kelurahan adalah Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui forum musyawarah RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui forum musyawarah RT setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut PPSU Tingkat Kelurahan adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/masyarakat di wilayah Kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/aset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.
19. Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut PPSU Tingkat Kelurahan adalah pekerja yang melakukan penanganan prasarana dan sarana umum tingkat Kelurahan yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu.

20. Perjanjian Kontrak Kerja adalah perjanjian yang dibuat antara Lurah dengan PPSU Tingkat Kelurahan untuk melaksanakan penanganan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan.
21. Bank DKI adalah bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran upah PPSU Tingkat Kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan meliputi :
- a. Penanganan prasarana dan sarana jalan untuk :
 1. perbaikan jalan berlubang di wilayah Kelurahan;
 2. perbaikan dan pengecatan kanstin, perbaikan pembatas jalan yang rusak di wilayah Kelurahan; dan
 3. perbaikan trotoar jalan yang rusak dan/atau berlubang di wilayah Kelurahan.
 - b. Penanganan prasarana dan sarana saluran untuk :
 1. perbaikan saluran rusak di jalan lingkungan/lokal; dan
 2. pengurusan saluran, tali-tali dan mulut-mulut air yang mampet di jalan lingkungan/lokal; dan
 3. pelaporan segera pembangunan atau aktifitas yang berpotensi mengganggu saluran termasuk penutupan saluran air kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melalui Lurah.
 - c. Penanganan prasarana dan sarana taman untuk :
 1. pohon tumbang dan/atau patah di wilayah Kelurahan;
 2. pemangkasan ranting pohon yang menutupi rambu lalu lintas, lampu jalan dan yang membahayakan keselamatan di wilayah Kelurahan;
 3. pembabatan rumput dan semak liar di wilayah Kelurahan;
 4. pengambilan pot-pot rusak yang mengganggu lingkungan; dan
 5. pelaporan segera penebangan pohon pelindung tanpa izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melalui Lurah.
 - d. Penanganan prasarana dan sarana kebersihan untuk :
 1. pembersihan timbunan sampah liar dan ceceran sampah di wilayah Kelurahan;

2. pembersihan coretan-coretan dan keping informasi di ruang publik wilayah Kelurahan; dan
 3. pembersihan jalan, saluran, taman, bangunan dan/atau ruang publik lainnya di wilayah Kelurahan.
- e. Penanganan prasarana dan sarana penerangan jalan umum untuk :
1. penanganan penerangan jalan umum yang rusak dan/atau membahayakan keselamatan;
 2. penanganan sementara lampu jalan lokal yang rusak/mati dengan menggunakan lampu jalan sementara untuk menerangi jalan sesuai dengan kebutuhan;
 3. pelaporan jaringan utilitas yang mengganggu kepentingan umum di jalan lingkungan/lokal; dan
 4. pelaporan lampu penerangan jalan yang dibutuhkan warga dan yang tidak berfungsi.
- (2) Perbaiki prasarana dan sarana jalan dan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan tidak mengubah bentuk konstruksi sarana aslinya.
- (3) Perbaiki secara permanen, menyeluruh dan skala besar dilaksanakan oleh Dinas Teknis/Suku Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Selain ruang lingkup PPSU Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pekerjaan lain baik pekerjaan fisik maupun non fisik yaitu pekerjaan administrasi dengan jumlah maksimal 1 (satu) orang melalui penugasan dari Lurah, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas dan sifat urgensi pekerjaannya.

BAB III

PELAKSANAAN PPSU TINGKAT KELURAHAN

Pasal 3

Pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan dilakukan oleh Lurah secara swakelola, untuk mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/aset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan PPSU Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah dapat mengangkat PPSU Tingkat Kelurahan setiap 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perhitungan jumlah PPSU Tingkat Kelurahan di setiap Kelurahan, berdasarkan pada jumlah penduduk dan luas wilayah tiap Kelurahan.
- (3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah PPSU Tingkat Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (4) Jumlah PPSU Tingkat Kelurahan di setiap Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kelurahan serta tidak melebihi jumlah pekerja yang diputuskan oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan, Lurah menunjuk Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Kebersihan Lingkungan atau pejabat Kelurahan lain yang ditunjuk sebagai koordinator lapangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, koordinator lapangan dapat menunjuk PPSU Tingkat Kelurahan sebagai Mandor Lapangan untuk kelancaran pekerjaan di lapangan.
- (3) Mandor lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan PPSU Tingkat Kelurahan di wilayah Kelurahan sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan dilakukan setiap hari.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan jadwal kerja dan pembagian waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kontrak Kerja yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme penerimaan PPSU Tingkat Kelurahan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Lurah membentuk tim seleksi penerimaan PPSU Tingkat Kelurahan;
 - b. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengumumkan kepada masyarakat dan menerbitkan surat edaran kepada RT/RW tentang adanya penerimaan PPSU Tingkat Kelurahan;
 - c. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyusun kriteria penilaian calon tenaga kerja perorangan dan berhak secara penuh melakukan seleksi penerimaan PPSU Tingkat Kelurahan;

- d. Hasil seleksi diumumkan oleh tim seleksi penerimaan PPSU Tingkat Kelurahan melalui papan pengumuman Kelurahan; dan
 - e. Calon pekerja yang telah dinyatakan lulus oleh tim seleksi, harus melakukan Perjanjian Kontrak Kerja PPSU Tingkat Kelurahan.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Kelurahan atau pejabat Kelurahan lain yang ditunjuk;
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Kebersihan Lingkungan atau pejabat Kelurahan lain yang ditunjuk; dan
 - c. Paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang berasal dari aparatur Kelurahan.
- (3) Lurah dapat mengikutsertakan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait sebagai anggota tim seleksi penerimaan PPSU Tingkat Kelurahan.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta PPSU Tingkat Kelurahan sebagai berikut :

- a. mengajukan lamaran kepada Lurah setempat;
- b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan diutamakan berdomisili dalam 1 (satu) Kecamatan;
- c. diutamakan usia produktif berusia 18 (delapan belas) sampai 55 (lima puluh lima) tahun;
- d. pendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau kejar paket A;
- e. surat berkelakuan baik dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. surat pernyataan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- g. tidak sedang menjabat sebagai pengurus RT, RW dan anggota Lembaga Musyawarah Kota (LMK); dan
- h. tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB V

PERLENGKAPAN KERJA

Pasal 9

- (1) Perlengkapan kerja PPSU Tingkat Kelurahan yang dapat disediakan Kelurahan terdiri dari :

- a. pakaian kerja;
 - b. peralatan kerja;
 - c. bahan kerja; dan
 - d. kendaraan/alat angkut.
- (2) Perlengkapan kerja lain yang dibutuhkan sebagai pendukung PPSU Tingkat Kelurahan dapat disesuaikan dengan ruang lingkup PPSU Tingkat Kelurahan yang ditangani.
- (3) Ketentuan mengenai perlengkapan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Untuk meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan, Lurah dapat membuat posko piket PPSU Tingkat Kelurahan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

PPPSU Tingkat Kelurahan diberikan hak berupa :

- a. upah kerja harian berdasarkan jumlah hari kerja yang dibayarkan secara bulanan melalui Bank DKI;
- b. upah kerja harian sebagaimana dimaksud pada huruf a, setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan; dan
- d. dapat diberikan tunjangan/penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PPPSU Tingkat Kelurahan berkewajiban untuk :

- a. menandatangani perjanjian kontrak kerja;
- b. mengisi daftar hadir setiap hari sebelum dan sesudah melaksanakan pekerjaan;
- c. membuat rekening Bank DKI untuk pembayaran upah; dan
- d. melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan penugasan Lurah.

BAB VII

MONITORING, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Lurah dalam pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan.
- (2) Walikota/Bupati dibantu Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait melakukan pembinaan pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan.
- (3) Walikota/Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan melalui Kanpeko/kab.
- (4) Irbako/kab melakukan pembinaan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Koordinator lapangan melaporkan hasil pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan kepada Lurah setiap hari kerja.
- (2) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan yang ada di wilayahnya kepada Walikota/Bupati dengan tembusan Kanpeko/kab setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (4) Walikota/Bupati melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan di wilayahnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72137

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 169 TAHUN 2015
Tanggal 8 Mei 2015



PERJANJIAN KONTRAK KERJA

ANTARA

LURAH

DENGAN

.....

TENTANG

PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

Nomor /-082.87

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan perjanjian kontrak kerja antara pihak-pihak sebagai berikut :

1. (nama lurah) : beralamat kantor di
NIP.....
bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.(nama Pekerja) : (Tempat dan tanggal lahir, alamat)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan proses seleksi Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, setelah memenuhi persyaratan maka perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kontrak kerja perorangan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA setuju menjadi pekerja kontrak kerja perorangan pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, dengan ketentuan :

a. Status : Pekerja Kontrak Kerja pada Kegiatan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan di Kelurahan

b. Tempat tugas :

- (2) PIHAK KEDUA akan mematuhi dan bersedia untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur oleh PIHAK PERTAMA, dengan ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan dan ditugaskan dimana saja dalam lingkup Kelurahan Provinsi DKI Jakarta.
- (5) PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk dipekerjakan secara terus menerus dan tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pasal 2

JADWAL DAN WAKTU KERJA

- (1) Jadwal dan waktu kerja PIHAK KEDUA dapat dilakukan secara shift dan disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari :
 - a. Shift I dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
 - b. Shift II dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
 - c. jumlah hari kerja, 6 (enam) hari dalam seminggu disesuaikan dengan jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan; dan
 - d. jumlah jam kerja 7 (tujuh) jam per hari dengan tambahan 1 (satu) jam istirahat dan 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (2) Waktu kerja dapat dilakukan perubahan dan ditentukan lebih lanjut oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan sifat urgensi pekerjaan dan kondisi yang memerlukan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. PIHAK KEDUA mendapatkan hak berupa upah kerja harian setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dibayarkan secara bulanan melalui rekening Bank DKI;

- b. selain upah sebagaimana dimaksud pada huruf a, PIHAK KEDUA dapat diberikan tunjangan/penghasilan lain berupa tunjangan hari raya setara 1 (satu) bulan upah yang dibayarkan secara proporsional sesuai dengan masa kerja serta asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pekerja yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, upah kerja harian akan dipotong sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. mengisi daftar hadir harian setiap menjalankan tugas;
 - b. membuat keterangan yang sebenarnya jika tidak dapat menjalankan tugas pada jam kerja;
 - c. menggunakan pakaian kerja dan alat pelindung diri yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA selama menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan peralatan kerja, bahan kerja dan alat angkut Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan dan menjaganya dengan sebaik mungkin;
 - e. melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, rajin, jujur dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan; dan
 - f. mencapai target pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

LARANGAN

Hal-hal yang menjadi larangan bagi PIHAK KEDUA :

- a. dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan aset secara keseluruhan dan/atau sebagian aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik oleh diri sendiri maupun secara bersama-sama;
- b. melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menuntut segala hak-hak lain yang tidak diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini.

Pasal 5

PAJAK PENGHASILAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menanggung sendiri Pajak Penghasilan (PPH 21) yang menjadi kewajibannya dan dipotong langsung oleh Bendahara Lurah Provinsi DKI Jakarta dan disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Untuk kepentingan pemotongan pajak, PIHAK KEDUA wajib memberikan keterangan dengan benar mengenai statusnya (lajang/menikah) serta informasi anak yang menjadi tanggungannya serta memberitahukan semua perubahan status keluarga secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH 21) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PASAL 6

PEMUTUSAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Selama Kontrak berlangsung PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila :

- a. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, dengan diberikan peringatan pertama, peringatan kedua hingga peringatan ketiga, setelah diberikan peringatan ketiga, PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan hubungan kerja;
- b. pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diberikan langsung peringatan kedua atau peringatan ketiga sesuai dengan derajat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas, target atau sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan/atau penggelapan harta/aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun tidak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan/atau Hukum Perdata Republik Indonesia;
- e. PIHAK PERTAMA berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat hal-hal di luar kemampuan PIHAK PERTAMA; dan
- f. PIHAK KEDUA tidak hadir bekerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan/atau keterangan dengan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

PEMBINAAN

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan penugasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam pelaksanaan penugasan, pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dapat menunjuk koordinator lapangan yang dijabat oleh Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Kebersihan Lingkungan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta atau pejabat Kelurahan lain yang ditunjuk.
- (3) Koordinator lapangan menyampaikan laporan harian, mingguan, bulanan dan Berita Acara Pelaksanaan.
- (4) Apabila dalam laporan maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui ternyata kinerja PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dengan mekanisme pemutusan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan kahar (Force Majeure).

- (2) Keadaan kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. adanya bencana alam dan/atau cuaca ekstrim seperti gempa bumi, angin puting beliung, banjir besar, hujan besar terus menerus, kebakaran hebat, epidemi, perang dan sebagainya, yang mengakibatkan kerusakan dan menghambat pelaksanaan pekerjaan dan/atau terputusnya jalur transportasi; dan
 - b. setiap peristiwa force majeure harus dilaporkan dan mendapat pengesahan tertulis dari PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) hari setelah kejadian berlangsung.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KONTRAK KERJA

- (1) Perjanjian Kontrak Kerja ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir hingga 31 Desember
- (2) Perjanjian Kontrak Kerja ini dapat dibatalkan dan/atau menjadi tidak berlaku apabila :
 - a. jangka waktu Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir;
 - b. dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian Kontrak Kerja ini; dan
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri, maka wajib mengajukan surat pengunduran diri kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) Akibat berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK PERTAMA atas ganti rugi dalam bentuk apapun kecuali sisa upah yang belum dibayarkan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan peralatan kerja, dan alat angkut Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 11

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kontrak Kerja ini.

----- DEMIKIAN PERJANJIAN KONTRAK KERJA INI -----

dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Pekerja Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum Tingkat Kelurahan

PIHAK PERTAMA
Lurah

.....

.....
NIP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 169 TAHUN 2015

Tanggal 8 Mei 2015

**PERLENGKAPAN KERJA
PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN**

No.	Perlengkapan Kerja	Uraian
1.	Pakaian kerja	pakaian seragam, rompi, kaos seragam kerja, topi/helm, sepatu boot/safety shoes, sarung tangan, dan jas hujan
2.	Peralatan kerja	sendok semen, cangkul, linggis, arit, kape, kapak, martil, garpu sampah, blencong, sekop, senter, palu godam, meteran, tangga, gerobak, traffic cone (rambu), mesin potong pohon ukuran kecil, mesin potong rumput, Khusus kepulauan seribu dapat dilengkapi kaca mata selam dan baju renang, dan pelampung
3.	Bahan kerja	semen, pasir, conblock, batu kali, batu koral, cat, kuas, tinner, sapu lidi, pengki, tambang, karung dan kantong sampah besar.
4.	Kendaraan/alat angkut	1 unit mobil pick up di setiap Kelurahan Kota Administrasi dan 1 kapal kayu di setiap Kelurahan Kabupaten Administrasi beserta bahan bakar minyak (BBM), pelumas dan service kendaraan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA